

BAB III
PEKERJA HARIAN LEPAS DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

A. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran

1. Sejarah Singkat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung

Keadaan pada zaman kota Bandung berstatus *Gemente*, penanggulangan kebakaran diintegrasikan dengan pembangunan jalan-jalan utama, dibuat hidran yang sumber airnya dihubungkan dengan pipa air minum. Untuk memperkuat daya semprot air dibantu dengan pompa beroda yang disebut “*Anhang*”. Saat kota Bandung berubah status menjadi Kota Praja, Walikota Bandung pada waktu itu dijabat oleh R. Enoch dan dilanjutkan oleh R. Priatna Kusumah menyediakan mobil pemadam kebakaran yang lebih dikenal dengan sebutan *Branweer*, pertama kalinya bermarkas di Jl. Raya Timur No. 296 dimana para petugas dan karyawan pemadam kebakaran juga berdomisili di kompleks tersebut.

Tanggal 2 Oktober 1962, Pemerintah Kota Praja Bandung membentuk Urusan Pemadam Kebakaran (selanjutnya disingkat UPK) yang dipimpin oleh Adut bin Enur yang menginduk ke Dinas Teknik Penyehatan (selanjutnya disingkat DTP) yang saat ini dikenal dengan PDAM dipimpin oleh Ir. Achmad. tahun 1972 Urusan Pemadam Kebakaran berubah status menjadi Barisan Pemadam Kebakaran (selanjutnya disingkat BPK) yang menginduk ke Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 1979 dipimpin oleh Bapak A. Surachman, pada tahun yang sama BPK mengalami perubahan lagi menjadi di bawah Sub Direktorat Ketertiban Umum (selanjutnya disingkat TIBUM) tahun 1980 sesuai

dengan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) No. 19 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran, pengelolaan kebakaran status nya berubah lagi menjadi unit tersendiri yaitu Dinas Kebakaran.

Keadaan pada era reformasi, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999, maka pengelolaan penanggulangan kebakaran mengalami perubahan menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (selanjutnya disingkat DPPK) Kota Bandung sebagai mana diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) PP No. 08 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mengalami perubahan lagi menjadi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1400 Tahun 2016 ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016. adapun lokasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penangulangan Kota Bandung, saat ini adalah di Jalan Sukabumi No. 17 Kota Bandung.

2. Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung

Visi:

Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Misi:

Mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang tangguh terhadap ancaman kebakaran dan bencana

Indikator: Rasio tangguh terhadap kebakaran dan bencana.

Sasaran : Terwujudnya Infrastruktur Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

Indikator:

1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran
3. Kelurahan siaga aktif kebakaran dan Bencana
4. Mewujudkan Respon Waktu tanggap Darurat Kebakaran dan Bencana
5. Tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana
6. Tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana

Program:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan, dan Bencana
2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
3. Program Peningkatan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana
4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

Kegiatan Urusan:

1. Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi pemadaman;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya kebakaran dan Bencana (4 UPT);
3. Kegiatan, Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan;
5. Kegiatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ;
6. Kegiatan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana;
7. Kegiatan Kerjasama dan Penyaluran Bantuan Penanggulangan Bencana;
8. Kegiatan Pembinaan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana;
9. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana;
10. Kegiatan penyusunan, Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana;
11. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasaran Kawasan dan Logistik;
12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, penyelamatan dan Bencana Lainnya;
13. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

3. Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dalam Pasal 2, ayat (1) Diskar PB Kota Bandung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penanggulangan bencana. Sementara itu, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1400 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Diskar PB Kota Bandung mengamanatkan bahwa secara struktural, satuan ini bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Diskar PB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup kebakaran dan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup kebakaran dan penanggulangan bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Adapun struktur organisasi Seksi Operasi Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung



Kedudukan PHL di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tidak masuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (selanjutnya disingkat SOTK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung karena tidak ada Peraturan Walikota yang mengatur kedudukan PHL masuk dalam struktur organisasi, PHL Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sendiri masuk dalam satuan barang sehingga

kedudukannya masuk dalam standarisasi harga satuan barang di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

Posisi PHL di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tidak semua ditempatkan di anggota pasukan pemadaman akan tetapi ditempatkan di beberapa bidang untuk membantu administrasi atau staf bidang diantaranya sebanyak 151 PHL di bidang pemadaman sebagai anggota pasukan pemadam, 36 PHL dibagian bidang penyelamatan (*rescue*), 20 PHL sebagai *Driver* Unit Pemadam, 10 PHL di bidang keuangan, 10 PHL di bidang kepegawaian, dan 11 PHL di bidang program data dan informai.

Tenaga Kerja selain PHL di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung ada sebagian pegawai yang bersetatus kontrak dari pihak ke tiga atau *outsourcing* dari pemerintah kota yang berjumlah 12 orang *Security* dan 5 *Office Boy* (OB).

5. Keadaan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung

Pegawai merupakan salah sumber daya organisasi yang sangat penting, baik di instansi pemerintah maupun swasta, sebab faktor sumber daya manusia (*man*) menempati posisi yang utama dan peratam sebagai sarana administrasi/manajemen. Suatu organisasi, terlebih organisasi publik tanpa didukung oleh pegawai yang memadai dan memiliki kualitas kerja yang baik, maka proses kegiatan/kerja tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu sumber daya yang kedudukannya sangat menentukan jalannya orgamnisasi, maka keberadaan dan peranan pegawai dalam suatu organisasi harus senantiasa menjadi perhatian untuk selalu ditingkatkan kompetensinya, baik kemampuan teknis maupun manajerial.

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, sebanyak 401 orang, di mana komposisi pegawai tersebut terbagi dua status kepegawaian diantaranya : 163 ASN dan 238 PHL.

B. Mekanisme Penerimaan Pekerja Harian Lepas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung

Mekanisme penerimaan PHL di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung di lakukan secara terbuka dan di lakukan oleh panitia dari dalam dan luar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung yang berkompeten sesuai dengan keahliannya, adapun tahapan-tahapan penerimaan PHL Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung sebagai berikut :

1. Membuat pengumuman
Pengumuman Penerimaan PHL Dinas Pemadam Kebakaran melalui website bandung.go.id
2. Penerimaan surat lamaran
Untuk berkas lamaran tidak dilakukan secara langsung tetapi lamaran dikirim via POS dengan menyertai cap POS,
3. Proses Seleksi Dokumen Administrasi
Setelah lamaran masuk dengan batas waktu yang di tentukan lalu panitia menyeleksi surat lamaran yang sesuai dengan persyaratan.
4. Membuat Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi
Pengumuman ini dilakukan melalui website bandung.co.go.id dan bagi peserta yang terpilih dipanggil untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu tes.

Tahapan selanjutnya dilakukan beberapa tes yang harus dilalui oleh peserta pelamar PHL seperti tes fisik, tes psikotes dan tahapan terakhir tes wawancara dengan sistem gugur. Adapun proses tes yang dilakukan oleh panitia seleksi penerimaan PHL Dinas Pemadam Kebakaran dilakukan oleh pihak luar yang sesuai dengan keahlian dan akademiknya, proses tes yang dilakukan oleh panitia sebagai berikut:

1. Tes Fisik

Tes Fisik untuk peserta pelamar dilakukan di lapang SABUGA tes ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan fisik peserta untuk menjadi anggota Pemadam Kebakaran, karena anggota pemadam kebakaran harus mempunyai fisik yang kuat untuk menjalankan tugasnya, tes ini memakai sistem gugur melalui penilaian.

2. Tes Psikotes

Untuk tes psikotes ini dilakukan menggunakan tes logika aritmatika, tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan analisa seseorang dalam memahami pola-pola/ kecenderungan tertentu (dalam wujud deret angka) untuk kemudian memprediksikan hal-hal lain berdasarkan pola tersebut, karena seorang calon pemadam kebakaran tidak cukup menggunakan fisik saja dalam menjalankan tugasnya akan tetapi harus dibarengi dengan kemampuan analisa khususnya dalam menganalisa terjadinya kebakaran.

3. Wawancara

Setelah melewati tes fisik dan psikotes bagi peserta yang lolos maka diadakan wawancara penerima dan pelamar untuk mengetahui wawasan peserta, keperibadian dan mendapatkan informasi yang layak dari pelamar.

Proses selanjutnya, setelah melalui tahapan-tahapan diatas maka panitia melakukan penilaian akhir dari hasil wawancara dan melakukan pengumuman bagi peserta yang lolos melalui website bandung.go.id, peserta yang lolos menjadi anggota PHL Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung diwajibkan mengikuti masa orientasi dan pelatihan selama beberapa minggu untuk mengetahui secara detail tugas dari pemadama kebakaran dan selanjutnya melakukan penandatanganan perjanjian kontrak PHL Pemadam Kebakaran Kota Bandung.

C. Bentuk Perjanjian Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dengan Pekerja Harian Lepas

Undang-undang ketenagakerjaan mengenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu *pertama*, PKWTT dan *kedua*, PKWT sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, menurut Pasal 56 ayat

(2) UU Ketenagakerjaan, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) disebutkan bahwa: “Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri”. Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KEPMEN No. 100 Tahun 2004).

KEPMEN No. 100 Tahun 2004 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja Harian Lepas. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas Dinas Kebakaran Kota Bandung menurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (Pasal 10 s.d. Pasal 12 KEPMEN No. 100 Tahun 2004). Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas Dinas Kebakaran Kota Bandung ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain :

1. Perjanjian Kerja Harian Lepas Dinas Kebakaran Kota Bandung dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,
2. Perjanjian kerja harian lepas Dinas Kebakaran Kota Bandung dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Dasar upah untuk PHL Dinas Kebakaran Kota Bandung, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, sistem upah untuk Perjanjian Kerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran (lihat Pasal 10 ayat (1) KEPMEN No. 100 Tahun 2004). Besaran upah PHL Dinas Kebakaran Kota Bandung bergantung atau didasarkan pada jumlah atau volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh si pekerja dalam satu hari dan upah diambil dari anggaran sebagai barang jasa.

Bentuk Perjanjian PHL dengan Dinas Pemadam Kebakaran

**SURAT PERJANJIAN KERJA
ANTARA DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDUNG DENGAN RICKY ARTA BUDIMAN
TENTANG
PERJANJIAN KERJA PEKERJA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

Nomor : **KP.03.01.154.KOPP-DPKB/2020**

Perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari Jum'at, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh dan antara:

- I. KURNIA SAPUTRA, S.Sos** atas nama Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukabumi Nomor 17 Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RICKY ARTA BUDIMAN** selaku pemohon kerja sebagai Pekerja Harian Lepas Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKB) Kota Bandung yang berpendidikan terakhir SMA, tempat/tanggal lahir **Bandung, 9 Juli 1987**, yang beralamat di **JL. Melong Kidul No. 98A/36 R.t 03/02 kota Bandung**, nomor telepon yang bisa dihubungi 081394622665, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PERNYATAAN KESEPAKATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanggal 2 Januari 2020 Nomor: KP.02.04.006.KOPP-DPKB/2020 Tentang Penetapan Pekerja Harian Lepas (PHL) Petugas Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dan Hasil Evaluasi Kinerja telah menyatakan persetujuannya untuk menerima **PIHAK KEDUA** selaku Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya selaku Pekerja Harian Lepas yang tunduk pada tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dikerjakan **PIHAK KEDUA** selaku Pekerja Harian Lepas pada **PIHAK PERTAMA** adalah melaksanakan kesiapsiagaan, melakukan penanggulangan kebakaran, melakukan penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan bencana lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain selain disebutkan pada ayat (1) tersebut diatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 SISTEM PERJANJIAN KERJA

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian kerja ini dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- (2) **PIHAK KEDUA** akan dievaluasi kinerjanya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu pada ayat (1), kedua belah pihak dapat membuat pembaharuan perjanjian kerja secara tertulis. Pembaharuan perjanjian kerja dilakukan dengan cara pihak **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pekerjaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak akan memperpanjang perjanjian kerja dengan **PIHAK KEDUA** apabila penilaian evaluasi kinerjanya dinilai kurang/tidak baik atau **PIHAK PERTAMA** tidak lagi membutuhkan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 CARA KERJA

PIHAK PERTAMA akan memberikan pengarahan perihal cara kerja sebelum **PIHAK KEDUA** memulai pekerjaannya berdasarkan rincian tugas dan fungsinya serta jam kerja yang belaku di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

PASAL 5 GAJI DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN LAINNYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan gaji dan tunjangan resiko tinggi pada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 3800.000,- (*Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan Keputusan WaliKota Bandung Nomor: 027/Kep.806-BPKA/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan pada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 75.000,- (*Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 027/Kep.806-BPKA/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- (3) Pembayaran gaji **PIHAK KEDUA** akan diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran dan nilai potongan sesuai diatur oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- (4) Pembayaran gaji **PIHAK KEDUA** akan dibebankan pada Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2020.

PASAL 6 EVALUASI KINERJA

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersedia dievaluasi kinerjanya oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pada orientasi pelayanan, komitmen, disiplin, kerjasama dan integritas/loyal terhadap Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Apabila hasil evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan teguran secara lisan dan

tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** sudah menerima teguran sesuai ayat (2) di atas dan tidak ada perbaikan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menghentikan **PIHAK KEDUA** secara sepihak sebelum masa perjanjian kontrak kerja ini berakhir.

PASAL 7 HAK IJIN, LIBUR DAN CUTI

- (1) Hak ijin diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) Bulan dengan pertimbangan bahwa ijin yang diberikan **PIHAK PERTAMA** hanya untuk situasi yang mendesak.
- (2) Hak libur (lepas piket) **PIHAK KEDUA** diberikan selama 2 (dua) hari setelah melaksanakan piket kerja 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.
- (3) Hak libur **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan pada unit kerja lainnya disamakan dengan waktu libur PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (4) Hak cuti akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang telah berturut-turut bekerja selama 2 tahun dan mempunyai hasil evaluasi kinerja Baik dari **PIHAK PERTAMA**, maka akan diberikan hak cuti pada tahun ketiga **PIHAK KEDUA** bekerja selama 5 (lima) hari kerja.

PASAL 8 KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya serta mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintahan Kota Bandung.

PASAL 9 KEDUDUKAN SIPIL

- (1) **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang bekerja dengan perjanjian kerja berdasarkan kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sesuai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri jika **PIHAK KEDUA** melanggar tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah :
 - a. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja tanpa keterangan tertulis atau alasan sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sering ijin tidak masuk kerja dan tidak disiplin/mangkir pada jam kerja.
 - c. Tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 - d. Melakukan tindak penipuan, pencurian, penggelapan, narkoba, perjudian, minuman keras, atau perbuatan melawan hukum.
 - e. Menyalahgunakan wewenang dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi.
 - f. Melakukan perusakan dengan sengaja sarana prasarana dan aset mili Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dan atau milih Pemerintah Kota Bandung.
 - g. Melakukan hal-hal lain karena kecerobohnya yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** mengalami kerugian.
 - h. Melakukan keributan atau keonaran yang mengganggu suasana kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.
 - i. Mengikuti dan terlibat dalam aktifitas politik praktis.
 - j. Melakukan perkelahian atau penganiayaan terhadap pegawai di lingkungan Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
 - k. Menghasut/provokasi terhadap Tenaga Harian Lepas lain untuk melakukan mogok kerja.

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** tanpa memberitahu terlebih dahulu bila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran sesuai Pasal 10 ayat (2) tersebut diatas.

PASAL 11
KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang kerusuhan, adanya Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

PASAL 13
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KURNIA SAPUTRA, S.Sos

RICKY ARTA BUDIMAN

Mengetahui,

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
BANDUNG**

H. DADANG IRIANA, S.H., M.Si.